BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Alamat : Jalan DR. Samratulangi No. 13 Benteng Selatan, Selayar 92812
Email : bawaslu.selayar@gmail.com / bawasluselayar.pengawasan@gmail.com

Nomor : 014 /K.Bawaslu.SN-08/PM.00.02/II/2020 Benteng, 20 Februari 2020
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Lembar
Perihal : ***HIMBAUAN PENYEDIAAN AKSES UNTUK MEMBACA DAN MEMONITOR DATA SILON***

Kepada Yth.
KETUA KPU KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
Di –
Benteng

I. Dasar :
   a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang:
   b. Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2017 tentang pengawasan tahapan pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
   c. Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.
   d. Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang pencalonan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
   e. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 tentang pedoman teknis penyerahan dukungan dan verifikasi dukungan bakal pasangan calon perseorangan dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gbernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

II. Berdasarkan jadwal tahapan penyerahan dukungan bakal pasangan calon perseorangan yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Selayar dimana dokumen dukungan bakal pasangan calon perseorangan hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali pada masa penyerahan, dengan demikian bakal pasangan calon perseorangan tidak dapat menyerahkan dokumen dukungan susulan ketika KPU Kabupaten Kepulauan Selayar telah menerima dokumen dukungan untuk dilakukan pengecekan jumlah dukungan dan sebaran pada masa kampanye dan bakal pasangan calon perseorangan juga wajib menginput dukungan melalui silon dengan mendapatkan Username dan Password silon.

III. Sebagaimana dimaksud point II diatas, agar kirannya KPU Kabupaten Kepulauan Selayar dapat menyediakan Username dan Password khusus untuk Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar agar dapat melakukan pengawasan melalui silon. Adapun Akses yang diberikan kepada Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar adalah:

   a. Akses untuk melakukan monitoring terhadap input data dukungan dan proses verifikasi melalui sistem informasi pencalonan.
   b. Akses untuk membaca data silon dan memonitor pergerakan data silon.

IV. Demikian penyampaian kami, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KETUA

SUHARNO, S.H.

Tembusan :
1. Ketua Bawaslu RI di jakarta;
2. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar.